



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 571.A/KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/107/KPTS/408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan Kopol Soegeng Prajitno jabatan Kabag Ops. Polres Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/107/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/192/KPTS/408.21/2015 ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris I telah alih tugas/mutasi, maka perlu ditunjuk penggantinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/107/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Pacitan Tahun 2015
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/107/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/192/KPTS/408.21/2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Beberapa ketentuan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/107/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/192/KPTS/408.21/2015, diubah sebagai berikut:

- Pada Halaman Lampiran:
 - nomor urut 6 kolom 3 Kopol Soengeng Prajitno diubah dan ditulis Kopol Drs. H. Subiyanto
 - Nomor urut 8 kolom 3, Kolom 4 dan kolom 5 setelah huruf t ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf u sehingga ditulis Sri Wahyono, Staf Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan ,honorarium Rp 200.000,00

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal, 1 - 7 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
3. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Pacitan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-